



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Thamrin No.93, Telepon (0761) 23740, 38736, Faximile (0761) 38736

Web Site : bakesbangpol.riau@go.id, E-mail : kesbangpol.riau@yahoo.co.id

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 74 /KESBANGPOL-SEKRT/IX/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor 307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal, 26 September 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU,**



JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750101 199402 1 002

Lampiran I

: Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau.

Nomor

: Kpts. 74/KesbangpolSekt/IX /2023

Tanggal

: 26 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan
2	PPID Pembantu	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	
	A. Koordinator	Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa
	B. Anggota	1. Analis SDM Aparatur
		2. Penyuluh Pertahanan Negara
		3. Analis Wawasan Kebangsaan
		4. Pengelola Data
		5. RUDI WIJAYA, S.Kom
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	A. Koordinator	Perencana Ahli Muda
	B. Anggota	1. Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
		2. Verifikator Keuangan
		3. Pengawas Pemilihan Umum
		4. Pengadministrasi Partai
		5. SARYONO, S.I.Kom
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	A. Koordinator	Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
	B. Anggota	1. Analis SDM Aparatur
		2. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
		3. Analis Organisasi MASYARAKAT
		4. ARDIANSYAH S, SH

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU,**


JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750101 199402 1 002

Lampiran I

Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Provinsi Riau.
: Kpts. 74/KesbangpolSekt/IX /2023
: 26 September 2023

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riaub. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohonc. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
2	PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik embantub. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publikc. Melakukan verifikasi bahan informasi publikd. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkaite. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasif. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakatg. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undanganh. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangani. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi serta mekanisme pemberian informasi

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
3	Sekretaris PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informais publik d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi
4	Bidang : Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi b. Memberikan pelayanan informasi dan Dokumentasi c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan Informasi publik f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan Klasifikasi informasi b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian Informasi dan dokumentasi d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Perencanaan Program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi informasi d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU,**



JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750101 199402 1 002